

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA
MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(Survei pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi
Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta)**

Fitria Anggrahini¹⁾

Fadjar Harimurti²⁾

Dewi Saptantinah Puji Astuti³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ fitriaanggrahini@lppks.org

ABSTRACT

Tax evasion in Indonesia is still a lot, such as reporting smaller sales, inflating company costs at a fictionalized cost. The purpose of this research is to analyze the significance of the influence of taxation system, discrimination, technology and information on taxation and justice to the ethical perception of tax evasion in accounting students Faculty of Private college economics In Surakarta This research took samples of 118 respondents from 1,160 accounting students of the Faculty of Economics of Private universities in Surakarta who have been attending a tax practice course. Data collection methods used: questionnaires and documentation. Technical analysis of data used for validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analyses. The results of the significance testing of the taxation system against tax evasion significantly negatively affect. Technology testing and taxation information negatively affect tax evasion, and the testing of the influence of justice gained significant negative results against tax evasion. As for discrimination, the results of significant positive effect on tax evasion are obtained.

Keywords: *taxation system, discrimination, technology and information on taxation, justice and tax evasion ethics*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pajak, pada APBN 2012 penerimaan pajak mencapai angka 70% dan terus meningkat hingga 85% dari total pendapatan negara dalam APBN 2017 (kemenkeu.go.id), namun bila diteliti lebih jauh lagi diketahui bahwa kinerja penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2017 persentase capaian penerimaan pajak adalah 89,68% lebih baik dibandingkan persentase capaian periode pada tahun 2016 yaitu 81,60%. Perbaikan selalu dilakukan oleh DJP agar penerimaan pajak ini bisa mencapai 100% sehingga dapat meminimalkan defisit anggaran dalam APBN.

Kinerja penerimaan pajak ini berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi. Fenomena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat diamati dengan mudah salah satunya dalam Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 sejumlah 12,05 juta Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). Hal ini berarti sebesar 72,6%

Wajib Pajak sudah mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun, yang menjadi sorotan adalah 23,4% Wajib Pajak lain belum mematuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan Wajib Pajak ini mempengaruhi pada penerimaan perpajakan yang secara otomatis juga berdampak pada pendapatan negara yang berujung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan negara. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah praktek penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016: 11). Menurut Reskino (2014), latar belakang tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Masyarakat mempunyai alasan untuk mengelak atau mendukung tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) atas dasar landasan moral. Mengkaji penggelapan pajak (*tax evasion*) dari segi moralitas adalah hal yang sedikit sensitif namun penting untuk diketahui.

Penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus penggelapan pajak: (1) Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, (2) Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif, (3) Transaksi export fiktif, dan (4) Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan minimum secara keseluruhan.

Salah satu kasus yang sempat ramai di Indonesia dalam berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan). Kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Silaen, 2015). Gayus terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Tindakan Gayus yang menerima uang suap dari perusahaan atau wajib pajak memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh Widodo dan Utami (2015), meneliti persepsi mahasiswa akuntansi dan hukum terhadap etika penggelapan pajak. Hasilnya adalah mahasiswa hukum lebih menentang penggelapan pajak daripada mahasiswa akuntansi. Mahasiswa hukum mempunyai persepsi tidak pernah etis dan kadang-kadang etis, sedangkan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi kadang-kadang etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak diantaranya adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan serta keadilan.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Silaen, 2015: 4). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan negatif berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah diskriminasi. "Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain" (Silaen, 2015: 5). Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan

perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Sariyani (2016) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), jika semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan meningkat.

Penerapan teknologi dan informasi perpajakan dalam layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penggunaan teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Wajib pajak yang semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kiswanto (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penerapan teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah keadilan. Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Keadilan dalam konteks perpajakan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Tumewu, 2018: 38). Aspek keadilan pajak menurut Waluyo (2013: 26) dibagi dua yaitu: pertama, *benefit principle* dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah *ability principle* yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar. Hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian Tumewu (2018) menyimpulkan bahwa variabel keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.


Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Susliyanti (2016) yang meneliti mengenai: “Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi pada Mahasiswa Program S1 Akuntansi yang Ada di Yogyakarta)”. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susliyanti (2016) yaitu menambahkan variabel independen teknologi dan informasi perpajakan serta lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Susliyanti (2016) objek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi yang berasal dari perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum (bukan berbasis agama) yang ada di Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan tinggi Swasta di Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan dan keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi, berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Karangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan dan keadilan.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah persepsi etika penggelapan pajak.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Silaen, 2015: 4).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Mujiyati (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian Indriyani (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

2. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015: 5). Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak, karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam penentuan pungutan pajak oleh negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), jika semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Susliyanti (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu (2018), Mujiyati (2017) dan Indriyani (2016) juga menyimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Ada pengaruh yang positif signifikan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

3. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Penerapan teknologi dan informasi perpajakan dalam layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penggunaan teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Wajib pajak yang semakin dipermudahkannya dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian yang dilakukan Silaen (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penerapan teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati (2017) dan Indriyani (2016) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

4. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Keadilan dalam konteks perpajakan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Tumewu, 2018: 38). Aspek keadilan pajak menurut Waluyo (2013: 26) dibagi dua yaitu: pertama, *benefit principle* dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah *ability principle* yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar.

Hasil penelitian yang dilakukan Tumewu (2018) menyimpulkan bahwa variabel keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh signifikan keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Ada pengaruh yang negatif signifikan keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 118 responden dari 1.160 mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta se Surakarta yang sudah menempuh mata kuliah praktek perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan : kuesioner dan dokumentasi. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajaknya serta sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita dan Budiasih (2016), yaitu:

- a. Pendaftaran NPWP melalui website pajak
- b. Penyetoran pajak yang mudah, aman dan terpercaya.
- c. Pelaporan pajak melalui sistem perpajakan yang mudah, cepat dan aman.
- d. Wajib pajak dalam menghitung pajak menggunakan *self assessment system*.
- e. Sistem perpajakan yang mudah dan efisien.

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat tinggi.

2. Diskriminasi

Diskriminasi dalam perpajakan adalah kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap Wajib Pajak. Indikator yang digunakan

dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015), yaitu:

- a. Pendiskriminasian terhadap besar atau kecilnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak merasa mendapat pendiskriminasi penegakan hukum pajak.
- c. Pelayanan oleh fiskus pajak yang membeda-bedakan kepada wajib pajak.
- d. Pengurangan pajak melalui program zakat.

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat tinggi.

3. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015), yaitu:

- a. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
- b. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
- c. Akses informasi perpajakan yang mudah
- d. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan
- e. Pemahaman wajib pajak terhadap teknologi informasi perpajakan

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan sangat tinggi.

4. Keadilan

Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi mahasiswa mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu:

- a. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak
- b. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
- c. Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang pajak
- d. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat tinggi.

5. Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Persepsi mahasiswa terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses mahasiswa dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel etika penggelapan pajak mengacu pada penelitian Paramita & Budiasih (2016), yaitu:

- a. Penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak
- b. Lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak
- c. Intergritas atau mentalitas aparaturnya perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk
- d. Pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak

Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju (STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang tidak pernah etis dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang selalu etis.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson, kriteria pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Butir instrumen dinyatakan valid jika menghasilkan $p\text{ value} < 0,05$. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan kriteria pengujian apabila *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dinyatakan reliabel, sebaliknya *Cronbach Alpha* $< 0,60$ tidak reliabel. Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variances Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.

2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	46	38,98
	Perempuan	72	61,02
	Jumlah	118	100,00
Usia	< 20 tahun	84	71,19
	20 – 25 tahun	29	24,58
	> 25 tahun	5	4,24
	Jumlah	118	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

2. Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas instrumen mengenai variabel integritas, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No. Item	<i>p-value</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sistem Perpajakan	1.	0,000	Valid	0,862	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Diskriminasi	1.	0,000	Valid	0,800	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Teknologi dan Informasi Perpajakan	1.	0,000	Valid	0,744	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Keadilan	1.	0,000	Valid	0,839	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Persepsi Etika Penggelapan Pajak	1.	0,000	Valid	0,714	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu sistem perpajakan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, diskriminasi sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, teknologi dan informasi perpajakan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, keadilan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$ dan persepsi etika penggelapan pajak sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel sistem perpajakan sebesar 0,862, diskriminasi sebesar 0,800, teknologi dan informasi perpajakan sebesar 0,744, keadilan sebesar 0,839 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$ dan persepsi etika penggelapan pajak sebesar 0,714 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance: 0,966; 0,966; 0,961; 0,945 > 0,10 VIF : 1,035; 1,035; 1,040; 1,058 < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p: 0,579 > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p: 0,146; 0,511; 0,887; 0,977 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	P: 0,896 > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2), teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dan keadilan (X_4) terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika penggelapan pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	31,884	14,235	0,000
Sistem perpajakan	-0,366	-6,523	0,000
Diskriminasi	0,419	7,386	0,000
TI perpajakan	-0,309	-4,924	0,000
Keadilan	-0,253	-4,651	0,000
F-hitung = 45,393			0,000
Adjusted R Square = 0,603			

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = 31,884 - 0,366X_1 + 0,419X_2 - 0,309X_3 - 0,253X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 31,884 artinya jika sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2), teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dan keadilan (X_4) sama dengan nol, maka persepsi etika penggelapan pajak (Y) adalah positif.
- b₁ : -0,366 artinya pengaruh variabel sistem perpajakan (X_1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila sistem perpajakan meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y), dengan asumsi variabel diskriminasi (X_2) dan teknologi dan informasi perpajakan (X_3), dan keadilan (X_4) dianggap tetap.
- b₂ : 0,419 artinya pengaruh variabel diskriminasi (X_2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) positif, artinya apabila diskriminasi meningkat, maka dapat meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak (Y), dengan asumsi variabel sistem perpajakan (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dan keadilan (X_4) dianggap tetap.
- b₃ : -0,309 artinya pengaruh variabel teknologi dan informasi perpajakan (X_3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila teknologi dan informasi perpajakan meningkat maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y),

dengan asumsi variabel sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2) dan keadilan (X_4) dianggap tetap.

- b_4 : -0,253 artinya pengaruh variabel keadilan (X_3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila keadilan meningkat maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y), dengan asumsi variabel sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2) dan teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap persepsi etika penggelapan pajak adalah variabel diskriminasi (X_2), karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,419 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (sistem perpajakan (X_1) sebesar -0,366, teknologi dan informasi perpajakan (X_3) sebesar -0,309 dan keadilan (X_4) sebesar -0,253).

5. Uji t

- a. Pengujian signifikansi pengaruh sistem perpajakan (X_1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar -6,523 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan (X_1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.
- b. Pengujian signifikansi pengaruh diskriminasi (X_2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 7,386 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan diskriminasi (X_2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.
- c. Pengujian signifikansi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan (X_3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar -4,924 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan (X_3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.
- d. Pengujian signifikansi pengaruh keadilan (X_4) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar -4,651 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan Keadilan (X_4) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan Keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.

6. Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 45,393 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2), teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dan keadilan (X_4) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta.

7. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,603 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu sistem perpajakan (X_1), diskriminasi (X_2), teknologi dan informasi perpajakan (X_3) dan keadilan (X_4) terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta sebesar 60,3% sedangkan sisanya ($100\% - 60,3\%$) = 39,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar -6,523 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan (X_1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, artinya apabila sistem perpajakan dilaksanakan dengan baik, maka dapat menurunkan persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Silaen, 2015: 4).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Mujiyati (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian Indriyani (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

2. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 7,386 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan diskriminasi (X_2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, artinya apabila diskriminasi dalam pelayanan pajak yang dilakukan oleh fiskus pajak meningkat, maka dapat meningkatkan

persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015: 5). Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak, karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), jika semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Susliyanti (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu (2018), Mujiyati (2017) dan Indriyani (2016) juga menyimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

3. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar $-4,924$ dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan (X_3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, artinya apabila penggunaan teknologi dan informasi perpajakan meningkat, maka dapat menurunkan persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Penerapan teknologi dan informasi perpajakan dalam layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhitungnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penggunaan teknologi dan informasi di bidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Wajib pajak yang semakin dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Silaen (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Penerapan teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati (2017) dan Indriyani (2016) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

4. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar $-4,651$ dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan Keadilan (X_4) terhadap

persepsi etika penggelapan pajak (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, artinya apabila keadilan yang diterapkan oleh fiskus pajak meningkat, maka dapat menurunkan persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Keadilan dalam konteks perpajakan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka (Tumewu, 2018: 38). Aspek keadilan pajak menurut Waluyo (2013: 26) dibagi dua yaitu: pertama, *benefit principle* dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah *ability principle* yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengujian signifikansi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang negatif signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Pengujian signifikansi pengaruh diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan diskriminasi terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Pengujian signifikansi pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang negatif signifikan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Pengujian signifikansi pengaruh keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang negatif signifikan keadilan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 2012. *Statistik Induktif*. BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, Sutrisno. 2011. *Metodologi Reserarch*. BPFE. Yogyakarta.
- Hanurawan, Fattah. 2012. *Psikologi Sosial*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Indriyani, Mila. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*". *Seminar Nasional IENACO*. Vol. 4 No. 1. Hal. 818-825.

- Mardiasmo. 2016. *Sistem Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mujiyati, 2017. "Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 No. 1. Hal. 1-12.
- Nurmantu, Safri. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.17. No. 2. Hal. 1030-1056.
- Reskino. Rini. 2014. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak". *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*. Vol. 1 No. 1. Hal. 1-11.
- Robbins, Sthepen P. 2013. *Perilaku Organisasi*, cetakan ke-12. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Setiawan. 2009. *Pengaruh persepsi tetang sanksi perpajakn dan kesadaran membayar pajak orang pribadi dikantor Peleyanan Pajak Pratama Denpasar Timur*". *Artikel Ilmiah*. Vol. 2 No. 1. Hal. 26-38.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Silaen, Charles. 2015. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jom FEKON*. Vol. 2 No. 2 Hal. 1-15.
- Suparmono dan Thereisa Worodamayanti, 2015. *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Susliyanti. 2016. "Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Program S1 Akuntansi yang Ada di Yogyakarta)". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.1 No. 1. Hal. 1-10.
- Tarjo dan Kusumawati. 2010. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Studi di Bangkalan". *JAAI* 10, No.1.101-120.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tumewu, James. 2018. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Volume 4 No. 1, Hal. 35-50.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.